



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putuskan Uji Materi UU Partai Politik.**

**Jakarta, 09 Mei 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *judicial review* tentang dualisme kepengurusan Partai Politik Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008, dengan agenda Pengucapan Putusan pada Rabu (09/05) pukul. 09.30 WIB. Perkara yang terdaftar dalam nomor 84/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Yahya Karomi, S.H, Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Cilacap.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menilai pemberian wewenang kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk mendaftarkan perubahan susunan kepengurusan partai politik pusat telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Adanya tarik menarik dukungan partai, mengakibatkan Menkumham dijadikan sebagai alat politik pemerintah untuk mendapatkan dukungan partai politik tanpa mengindahkan proses hukum yang masih berjalan di pengadilan, sebaliknya yang tidak mendukung pemerintah dihambat bahkan tidak mendapatkan SK perubahan pengurus partai politik tingkat pusat.

Selain itu menurut Pemohon, pemberian wewenang secara atributif kepada suatu Pejabat/Badan harus melihat dampak yang akan ditimbulkan. Jika berdampak pada orang banyak, maka seharusnya diberikan pada badan atau pejabat yang wewenangnya bersifat *collective collegial*, sebaliknya jika pemberian wewenang hanya berdampak pada seseorang atau beberapa individu atau badan hukum saja (contoh pemberian IMB) maka wewenang tersebut dapat diberikan kepada badan atau pejabat yang wewenangnya bersifat individu.

Sebagai perbandingan di beberapa negara, seperti di Malaysia yang sistem kepartaiannya *dwi party* dimana tidak kentara tarik menarik dukungan Partai Politik karena sudah jelas hanya pemerintah dan oposisi saja, pendaftaran pengurus Partai Politiknya diserahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR atau sejenis KPU di Indonesia). Begitu pula di Singapura pendaftaran pengurus partai politiknya di *Electoral* Departemen (sejenis KPU di Indonesia)

Atas dalil-dalil tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menanggapi dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengingatkan terkait permohonan Pemohon bahwa sudah ada tiga putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 45/PUU-XIV/2016, Putusan Nomor 35/PUU-XIV/2016, Putusan Nomor 24/PUU-XV/2017 yang berhubungan langsung dengan Pasal 23 dan Pasal 24 UU Parpol. "Oleh karena itu, silakan Pemohon menjelaskan apa dasar argumentasi yang berbeda Pemohon mengajukan pasal ini ke Mahkamah Konstitusi. Pasal pengujiannya juga harus dilihat, apakah sudah pernah digunakan sebelumnya. Jadi itu harus *clear*. Di hukum acara MK itu ketat sekali. Bahwa pasal yang sudah pernah diputus, tidak dapat diajukan lagi, kecuali dasar pengujiannya dan argumentasinya berbeda," tandas Saldi.

Pada sidang Perbaikan Permohonan (15/11), melalui Kuasa Hukumnya, Hendrayana. Pemohon mempertegas kedudukan hukum sebagai perseorangan warga negara yang dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*. "Pemohon bertindak sebagai warga negara yang juga merupakan anggota PPP Kabupaten Cilacap," ujarnya dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams tersebut.  
**(ASF/NTA)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)